

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

DISUSUN OLEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas

Hak atas pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan pendidikan di Indonesia agar diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”. Selanjutnya Pasal 49 menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, dan Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama termasuk hak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hak mendapatkan pendidikan dalam setiap jalur, jenis dan satuan juga telah terakomodir.

Berangkat dari isu pentingnya pendidikan bagi semua warga bangsa khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas maka urgen untuk dibentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas. Agar Perda yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, efektif dan berkepastian hukum, maka perlu dilakukan kajian akademis dalam bentuk Naskah Akademik.

Atas selesainya naskah akademik ini, tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya.

Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Ponorogo, Nopember 2025

Tim Penyusun

Daftar Isi

Halaman Judul	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Identifikasi Masalah.....	8	
C. Tujuan dan Target.....	9	
D. Kegunaan	10	
E. Metode Penelitian	10	
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....13		
A. Kajian Teoritis		
1. Konsep Otonomi Daerah.....	13	
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Disabilitas.....	17	
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas	25	
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma		33
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi Yang ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Masyarakat.....		37
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan		

Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	39
BAB III : Evaluasi Dan Analisi Peraturan Perundangan terkait.....	42
BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	57
BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas.....	66
BAB VI : PENUTUP	
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan ¹

Salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara, adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu bangsa dan gerbang menuju bangsa yang beradab dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas.²

Hak atas pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

¹ Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 1.

² Ibid

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan pendidikan di Indonesia agar diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”. Selanjutnya Pasal 49 menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, dan Pasal 51 Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.³ Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama termasuk hak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hak mendapatkan pendidikan dalam setiap jalur, jenis dan satuan juga telah terakomodir.

³ Dedy Kustawan dan Yani Meimulyani, Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas sendiri tidak terlepas dari perubahan paradigma pengistilahan penyandang disabilitas di Indonesia. Istilah “penyandang cacat” yang dulu sering digunakan kini lebih dikenal dengan istilah “penyandang disabilitas”. Istilah “penyandang disabilitas” secara resmi mulai digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau “*the UN convention on the rights of persons with disabilities*” pada November 2011 lalu melalui undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perubahan paradigma tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam merekonstruksi pemahaman serta memiliki konotasi yang lebih positif dari pemahaman yang awalnya cenderung bersifat *charity* (belas kasihan) menjadi semangat kesetaraan hak.⁴

Meskipun pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua dimana hak-haknya seringkali diabaikan begitu saja. Namun, stereotip pandangan masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat berubah seiring adanya perubahan paradigma dalam pengistilahan penyandang disabilitas tersebut. Persoalan yang kemudian muncul adalah implementasi dari landasan-landasan yuridis yang seyogyanya dapat menjamin hak-hak penyandang disabilitas khususnya hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada kenyataannya belum terimplementasi dengan baik. Masih terdapat berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan seperti tindakan diskriminatif yang kerap dialami dan

⁴ M. Syafi'ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm.

tidak adanya akses untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan diri, harga diri, status sosial dan kepribadian penyandang disabilitas.⁵

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan adanya Kampung Idiot. Desa Karangpatihan adalah salah satu desa yang paling terdampak. Data desa memperlihatkan bahwa total penduduk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sekitar 5.746 jiwa, dengan 2.924 jiwa laki-laki dan 2.826 jiwa perempuan. Jumlah penderita *down syndrome* di desa ini mencapai 98 jiwa⁶.

Tahun 1960 terjadi peristiwa besar yang terdampak di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan sektor pertanian gagal sehingga membuat perekonomian di Indonesia merosot dan berdampak bagi warga Kabupaten Ponorogo. Berawal dari kegagalan panen tersebut, warga desa Karangpatihan kekurangan sumber protein dan gizi, masyarakat hanya bergantung pada umbi-umbian yang ada disekitar lingkungan rumah warga. Banyak warga yang terlantar terutama anak kecil dan balita, yang seharusnya diberikan nutrisi yang cukup namun dengan adanya gagal panen ini menjadi kurang nutrisi dan yodium yang seimbang. Ibu hamil pada tahun tersebut terkena imbasnya dengan ibu hamil yang harusnya

⁵ Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak... hlm. 3.

⁶ Hasanah, D. R. N. (2020). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. IAIN Ponorogo.

mendapatkan nutrisi bergizi namun hanya bisa mengonsumsi umbi-umbian. Fenomena kekurangan gizi pada masyarakat Desa Karangpatihan mengakibatkan bayi yang mengidap penyakit kelainan mental⁷.

Seiring berjalannya tahun setelah terjadinya permasalahan ini, banyak sorotan dari masyarakat yang melihat adanya keanehan dalam masyarakat desa Karangpatihan, dimana rata-rata warga desa Karangpatihan mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut menyita beberapa wartawan khususnya dalam meliput fenomena ini. Pada tahun 2018 banyak media yang memberitakan hal ini yang menjadikan desa Karangpatihan dikenal bukan hanya di Ponorogo saja melainkan di seluruh penjuru nasional yang menjadikan muncul stigma masyarakat di sekitar desa Karangpatihan terhadap fenomena ini. Dari beberapa fenomena yang terjadi, berdampak bagi warga Desa Karangpatihan yaitu munculnya sebutan Kampung Idiot karena banyak dari masyarakat desa tersebut yang mengalami keterbelakangan mental. Dengan munculnya sebutan Kampung Idiot, pemerintah desa maupun daerah berusaha menghilangkan istilah tersebut disertai upaya pemberdayaan melalui peningkatan gizi dan pendidikan, bertujuan untuk mencegah angka keterbelakangan mental di antara penduduk Desa Karangpatihan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana tidak ada lagi warga desa yang mengalami keterbelakangan mental di masa mendatang⁸

⁷ Erwin, R., & Zhou, C. (2018). Transformasi di Ponorogo: Dari “Kampung Idiot” Menjadi “Desa Wisata.”

⁸ Susanto, H. H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo. *Journal of Islamic Economics*, 01(01), 1–23.

Selain memberikan pemberdayaan bagi masyarakat Desa Karangpatihan, Kepala desa bersama warga mengubah sedikit demi sedikit stigma negatif masyarakat tentang idiot yang dianggap buruk, tidak berguna dan bahkan mengganggu⁹

Istilah Kampung Idiot ini sudah lama memiliki sebutan yang khas bagi masyarakat luas dikarenakan banyak dari warganya yang mengalami keterbelakangan mental. Isu yang berkembang dari masyarakat bahwa banyak warga dari kampung idiot yang kurang dijamah dan diperhatikan oleh pemerintah serta masyarakat luas karena letak desa yang sulit di jangkau dan minim akses jalan yang ada di desa Karangpatihan Kecamatan Balong. Minimnya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat desa Karangpatihan dan kurangnya tingkat sumber daya manusia yang ada membuat desa ini semakin tertinggal memberdayakan masyarakat tunagrahita yang dianggap memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat mereka.¹⁰

Berangkat dari kondisi sosiologis tersebut diatas, tentu permasalahan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas menjadi permasalahan dan membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif; meningkatkan koordinasi

⁹ Andriana, L. (2017). Kesejahteraan Sosial Tunagrahita di Ponorogo. *Inklusi*, 4(1), 25–48.
<https://doi.org/10.14421/ijds.040102>

¹⁰ Wulandari, R., Anjarsari, H., Wulandari, N. D., Jayanti, M. N., & Gunarhadi. (2019). Pemberdayaan Warga Keterbelakangn Mental di Desa Karangpatihan Ponorogo Melalui Frutable Garden. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 01(02), 78–83.

Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Guna mewujudkan tujuan tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas bertujuan;

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pendidikan Bagi Inklusif peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang

Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini, maka permasalahan yang urgen untuk dikaji adalah:

1. Mengapa Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah? Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan agar permasalahan yang terkait Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo dapat diatasi dengan baik ?
2. Apakah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas memiliki kelayakan secara akademik ?
3. Apakah pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima oleh masyarakat ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang seharusnya dirumuskan, agar dihasilkan suatu Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo yang berdaya laku dan berhasil guna.

B. Tujuan dan Target.

1. Tujuan Kegiatan

- a. Mengidentifikasi permasalahan agar Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan efektif.
- b. Untuk menghasilkan sebuah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang selanjutnya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di daerah;
- c. Untuk menyiapkan rumusan konsep dasar kebijakan (Ranperda) di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- d. Memformulasikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, agar dihasilkan suatu Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo yang berdaya laku dan berhasil guna.

2. Target:

Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang aspiratif dan partisipatif.

C. Kegunaan

Kegunaan dari dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo; dan
2. Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah khususnya yang menyangkut urusan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait dengan kebijakan dibidang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan

pokok permasalahan dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, Focus Group Discussion (FGD), *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (*observasi*) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas serta dokumen lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait yaitu Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo, survey lapangan, dan diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui Focus Group Discussion (FGD).

Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan,

membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan cara berpikir induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah ditelaah dilakukan reduksi data dengan melakukan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman yang inti. Langkah selanjutnya adalah kategorisasi yaitu usaha untuk mengelompokkan data, termasuk pemeriksaan keabsahan data, apabila di dalam proses kategorisasi ditemukan adanya kekurangan data, maka dapat dilakukan pengumpulan data lagi. Setelah proses kategorisasi dilakukan penafsiran data yaitu upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian dengan meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan, yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan¹¹

¹¹ Lexy Moeleong 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cet 38, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memberikan makna otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan

Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah¹ dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya:

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa Kepala Daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹ *Pelaksanaan Otonomi Luas – Rozali Abdullah* ; Penulis: Rozali Abdullah ; ISBN: 979-3654-19-8 ; Halaman: 396

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Tabel : Implementasi Konsep Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	----
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Hakikat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan

pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulerer) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Disebut sebagai tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas dalam mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

2. Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu Piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 28a sampai Pasal 28j, sebagai bukti bahwa negara wajib melindungi hak asasi semua warganya tanpa terkecuali. Adapun ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:²

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

² Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 91-92.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Komitmen Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan meratifikasi konvensi tersebut yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan telah disahkan pada hari Selasa 18 Oktober 2011. *The Convention on The Rights of Persons with*

Disabilities (CRPD) ini merupakan instrumen HAM pertama yang secara komperhensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis kecacatan (disabilitas).

Konvensi ini terbentuk berdasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi harkat-martabat yang melekat dan hak-hak yang setara yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Indonesia meratifikasi CRPD berdasar pada kewajiban negara sebagai pihak yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan mendasar semua orang cacat tanpa diskriminasi. Seperti yang diketahui, salah satu unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM, khususnya jaminan terhadap hak-hak kaum disabilitas, yang mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.³

Menurut WHO, pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga hal yaitu:⁴

- a. *Impairment* yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi;
- b. *Disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment; 3) *Handycap*

³ Donal A. Rumokoy, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 7.

⁴ Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification Of Functioning For Disability And Health (Icf)''

diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.

Kata disabilitas merupakan serapan bahasa Indonesia dari *difable people* yang merupakan singkatan dari *different ability people*, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti seseorang dengan kemampuan berbeda. Kata difabel memiliki hubungan dengan istilah *disability* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah disabilitas. *Disability* sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kecacatan, dan penggunaan istilah kecacatan memiliki transisi perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara luas.⁵

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya, Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam

⁵ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hal. 12.

pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgent dan strategis.⁶

Orang-orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya mengalami berbagai hambatan dan rintangan untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Beberapa hal poin terkait ratifikasi konvensi tersebut diantaranya:

1. Pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.
2. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka.
3. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.⁷

Hal ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan

⁶ Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hal. 23.

⁷ Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 19 Tahun 2011.

Pendidikan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yakni Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁸

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Pendidikan. Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai, dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas terus meningkat dari waktu- kewaktu. Hal ini merupakan kendala terutama pada penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42, peraturan tersebut sudah mengatur secara jelas terkait unit layanan disabilitas dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan bagi para penyandang disabilitas sebagai berikut:¹⁰

⁸ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5.

⁹ Artikel Islam, "*Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara*", http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313, diakses 30 desember 2022.

¹⁰ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 42.

1. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, mengatakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusif bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan

pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang dapat menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

- b. Prinsip Kebutuhan Individual Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak
- c. Prinsip kebermaknaan Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
- d. Prinsip keberlanjutan Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
- e. Prinsip keterlibatan Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

1. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;

- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak hakiki yang mesti dipenuhi, salah satu indikator negara dikategorikan miskin, berkembang, dan maju dilihat dari sektor pendidikan.¹¹ Berbicara mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya terhadap penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip umum yaitu :

- a. penghormatan pada martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi;

¹¹ Pipi Susanti. 2020. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Esensi Hukum. Volume 2 Nomor. 2: Desember.2020. hlm. 5

- d. menghormati atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas;
- e. akses;
- f. kesetaraan kesempatan; dan
- g. kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹²

Negara Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap suatu perkara, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang bersifat universal, artinya berlaku secara keseluruhan, baik untuk semua suku dan agama yang ada di Indonesia. Tak terkecuali perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi penyandang Disabilitas.¹³ Peraturan yaang mengatur secara garis besar antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas dan juga mengenai kebijakan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional tentunya dapat dilihat di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 28C Ayat (1), pasal 28E Ayat (1) dan pasal 31.

¹² Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL23, Hal. 657

¹³ Didiek Wahyu Indarta, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan. Jurnal Hukum, Volume 3 No. 1 Juli 2020. Halaman 50. ISSN: 2662-1047

Ketiga pasal diatas mengatur Ketiga pasal ini secara tegas menjamin hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan secara khusus penyandang disabilitas tuna netra. Negara juga berkewajiban menyediakan akses, fasilitas, dan layanan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Hak pendidikan disabilitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) secara khusus diatur dalam pasal 24 yang berbunyi: “Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.”¹⁴

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan yang setara, inklusif, dan bebas diskriminasi, serta didukung oleh kebijakan, fasilitas, dan tenaga pendidik yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Negara wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin hak ini terlaksana di seluruh sistem pendidikan nasional. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif, setara, dan tanpa diskriminasi di semua jenjang pendidikan. Negara wajib menjamin sistem pendidikan yang mampu mengembangkan potensi, harga diri, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dan bermakna seperti warga negara lainnya.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diatur dalam pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana;

¹⁴ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”¹⁵

Diantara hak disabilitas yang perlu terpenuhi adalah hak pendidikan dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya sehingga anak penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan.

Hak pendidikan diuraikan dalam pasal 10 yang berbunyi: “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

¹⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.”¹⁶

Kewajiban penyediaan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diamanatkan kepada Pemerintah Daerah di seluruh Republik Indonesia. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tidak hanya memastikan dipenuhinya lembaga atau wadah untuk menjalani pendidikan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan agar tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menjalankan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan standar kompetensi melalui berbagai program tertentu.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Terkait dengan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, Bagian Kesatu, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ayat (1) dan (2), yang

¹⁶ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berbunyi : (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”¹⁷

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada Ayat pertama bahwa Hak untuk memperoleh pendidikan itu bersifat menyeluruh, pendidikan layak didapatkan baik oleh anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Dan pasti, baik untuk anak yang normal atau anak berkebutuhan khusus, mereka semua layak mendapatkan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu. Sedangkan pada Ayat kedua menerangkan bahwa bagi siapapun warga negara Indonesia yang mengalami cacat fisik, emosi, mental, intelektual, dan sosial juga berhak menerima pendidikan serta pembelajaran untuk mengembangkan potensi mereka, dimana metode pembelajaran yang mereka terima berbeda dengan anak normal, mereka mendapatkan pembelajaran dengan metode khusus sesuai dengan kelainan yang mereka miliki, misalnya bagi anak tunarungu yang menggunakan pembelajaran metode dengan menggunakan bahasa isyarat, gerak mulut, dan gerak tubuh untuk demikian, berinteraksi. pemerintah Dengan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi undang – undang yang berlaku, dengan menyediakan sarana pendidikan, atau lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenjang mereka, seperti SDLB dan SMPLB dan sejenisnya.

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Satu diantara sekian banyak hak asasi manusia adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak untuk memperoleh pendidikan ini mencakup secara keseluruhan tanpa terkecuali. Khususnya, hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”¹⁸

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, terpapar jelas bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menghormati dan menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Walaupun mereka memiliki kekurangan, namun hak asasi tidak pandang bulu. Tentunya, karena anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak – anak normal pada umumnya, maka jaminan hak pendidikan pada mereka diberikan secara khusus pula.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (2) “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki

¹⁸ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Pasal 51 “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.” Dari pasal diatas menjelaskan secara tegas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan disabilitas agar mereka tetap bisa berkembang dan belajar sesuai kemampuan mereka. Tidak semua anak bisa diperlakukan sama dalam pendidikan. Anak dengan kebutuhan khusus (disabilitas) maupun anak dengan keunggulan tertentu membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda agar hak mereka tetap terpenuhi. Anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aksesibel, baik melalui jalur inklusif maupun khusus, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan adil. Negara wajib memberikan akses pendidikan yang setara dan sesuai kebutuhan setiap anak, baik penyandang disabilitas maupun yang memiliki keunggulan tertentu, agar semua anak dapat berkembang secara maksimal.¹⁹

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.²⁰ Norma pada dasarnya mengatur tata acara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap

¹⁹ Penjelasan pasal 9 Ayat (2) dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

²⁰ 1Maria Farida Indrati 2015, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm 252.

lingkungannya. Setiap norma mengandung perintah atau suruhan atau *das sollen* (*ought to be/ought to do*) atau perintah yang harus dilaksanakan. Norma terkandung di dalam hukum, dan sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang menghapusnya. Hukum akan sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta jenjang dan membentuk atau bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang berlapis-lapis membentuk hirarki.²¹

Penyusunan norma terdapat asas-asas yang menjadi pedoman atau rambu-rambu. Asas-asas tersebut terkait dengan: isi peraturan (*inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*form der Regelung*), metode pembentukan peraturan (*methode der Ausarbeitung der Regelung*), dan prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der Ausarbeitung der Regelung*) Prinsip penyusunan norma yang digunakan dalam penyusunan produk hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa produk hukum daerah dapat berbentuk peraturan dan penetapan. Peraturan daerah sendiri merupakan salah satu produk hukum yang berbentuk peraturan seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Muatan perda mencakup

²¹ Ibid.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas, yang terdiri antara lain :

- a. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari :

- a. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan.

Asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif atau usulan inisiatif dari lembaga legislatif.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Asas dapat dilaksanakan
Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan ketertarikan pada bidang yang diatur.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif).
Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam materi maupun dalam mekanisme penerapannya.
- 6) Asas kejelasan rumusan, norma yang diatur harus jelas rumusannya, harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik.

Selanjutnya pengundangannya dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Asas - asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;

- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Masyarakat di Kabupaten Ponorogo menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, secara umum meliputi keterbatasan sumber daya, tenaga pendidik, dan pemahaman masyarakat. Keterbatasan Tenaga Pendidik Khusus: Kurangnya jumlah guru yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus untuk menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan hambatan signifikan, baik di sekolah inklusi maupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan khusus masih terbatas. Banyak guru di sekolah inklusi reguler belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inklusif dan menangani keragaman kebutuhan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Kesempatan untuk pelatihan guru dalam pendidikan inklusif masih minim. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang mendukung kebutuhan fisik dan pembelajaran siswa disabilitas, seperti aksesibilitas gedung atau alat bantu belajar yang spesifik. Masih adanya stigma atau pandangan keliru di masyarakat dan bahkan di kalangan orang tua/wali tentang disabilitas dan pentingnya pendidikan inklusif, yang dapat menghambat partisipasi aktif orang tua dan penerimaan sosial siswa disabilitas. Terdapat kesulitan dalam penerapan kurikulum yang fleksibel dan sesuai untuk ABK, serta manajemen pembelajaran yang belum optimal untuk mengintegrasikan mereka secara efektif dengan siswa reguler.

Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang mendukung aksesibilitas dan kebutuhan spesifik peserta didik disabilitas (misalnya, akses fisik, toilet khusus, dan alat bantu belajar). Keterbatasan sumber daya dan fasilitas penunjang belajar secara umum menjadi kendala. Dukungan pendanaan dari pemerintah

daerah dan sumber lainnya dirasakan belum optimal untuk menutupi kebutuhan operasional pendidikan inklusi yang memerlukan biaya tambahan. Tidak semua jenis disabilitas terlayani dengan baik oleh SLB yang ada di Ponorogo. Contohnya, pada tahun 2019 dilaporkan belum tersedia sekolah khusus untuk penyandang cerebral palsy. Terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama di wilayah Ponorogo bagian selatan, di mana sebelumnya tidak ada SLB sehingga kaum difabel di daerah tersebut kurang diperhatikan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pendidikan inklusi, permasalahan di tingkat implementasi masih banyak ditemukan dan memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak. Optimalisasi alokasi anggaran khusus untuk program dan fasilitas ABK masih menjadi tantangan. Perhatian Pemerintah Daerah dan dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk bimbingan teknis dan anggaran yang konsisten masih dinilai kurang optimal di beberapa aspek.

Secara ringkas, tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Ponorogo adalah kombinasi dari keterbatasan SDM yang terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan kolektif dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap peserta didik disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak dan setara.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, maka tujuan peningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat tercapai. Dampak berikutnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat optimal, selain memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ;

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pendidikan Bagi Inklusif peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang

Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.

Selanjutnya, bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Didik Disabilitas ini, Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Didik Disabilitas di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Disabilitas perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan yang dianalisis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas dan juga mengenai kebijakan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional tentunya dapat dilihat di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 28 C Ayat (1), pasal 28 E Ayat (1) dan pasal 31.

Ketiga pasal diatas mengatur secara tegas menjamin hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan secara khusus penyandang disabilitas tuna netra. Negara juga berkewajiban menyediakan akses, fasilitas, dan layanan pendidikan yang inklusif

dan nondiskriminatif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menentukan:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5 menentukan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 menentukan:

(1). Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;

- b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 17 ayat (1) menentukan:

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Lampiran A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	----
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diatur dalam pasal 5 Ayat

(1) yang berbunyi: “Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Diantara hak disabilitas yang perlu terpenuhi adalah hak pendidikan dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya sehingga anak penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan.

Hak pendidikan diuraikan dalam pasal 10 yang berbunyi: “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.”

Kewajiban penyediaan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diamanatkan kepada Pemerintah Daerah di seluruh Republik Indonesia. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tidak hanya memastikan dipenuhinya lembaga atau wadah untuk menjalani pendidikan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan agar tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menjalankan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan standar kompetensi melalui berbagai program tertentu.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Terkait dengan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, Bagian Kesatu, Hak dan Kewajiban Warga Negara,

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ayat (1) dan (2), yang berbunyi : (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”¹

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada Ayat pertama bahwa Hak untuk memperoleh pendidikan itu bersifat menyeluruh, pendidikan layak didapatkan baik oleh anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Dan pasti, baik untuk anak yang normal atau anak berkebutuhan khusus, mereka semua layak mendapatkan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu. Sedangkan pada Ayat kedua menerangkan bahwa bagi siapapun warga negara Indonesia yang mengalami cacat fisik, emosi, mental, intelektual, dan sosial juga berhak menerima pendidikan serta pembelajaran untuk mengembangkan potensi mereka, dimana metode pembelajaran yang mereka terima berbeda dengan anak normal, mereka mendapatkan pembelajaran dengan metode khusus sesuai dengan kelainan yang mereka miliki, misalnya bagi anak tunarungu yang menggunakan pembelajaran metode dengan menggunakan bahasa isyarat, gerak mulut, dan gerak tubuh untuk demikian, berinteraksi. pemerintah Dengan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi undang –

¹ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

undang yang berlaku, dengan menyediakan sarana pendidikan, atau lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenjang mereka, seperti SDLB dan SMPLB dan sejenisnya.

Di dalam Undang-undang tersebut juga telah ditetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Satu diantara sekian banyak hak asasi manusia adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak untuk memperoleh pendidikan ini mencakup secara keseluruhan tanpa terkecuali. Khususnya, hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”²

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, terpapar jelas bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab

² Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

menghormati dan menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Walaupun mereka memiliki kekurangan, namun hak asasi tidak pandang bulu. Tentunya, karena anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak – anak normal pada umumnya, maka jaminan hak pendidikan pada mereka diberikan secara khusus pula.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006.

Konvensi terdiri dari 50 pasal dan Optional Protocol. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Pemahaman penyandang disabilitas merupakan istilah dan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan istilah dan pengertian penyandang cacat dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Dengan diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh

semua orang penyandang diabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas.

Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki asas:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka

kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- (4) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi

Pasal 2

Penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas bertujuan untuk:

- a. memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
- b. c. memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang saling menghargai.

Pasal 3

Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

- b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjadi hukum yang sah. Terdapat tiga landasan yang digunakan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada

dibumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemberian jaman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas dimana penjabarannya tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 28 C Ayat (1), pasal 28 E Ayat (1) dan pasal 31.

Ketiga pasal diatas mengatur secara tegas menjamin hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Negara juga berkewajiban menyediakan akses, fasilitas, dan layanan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas Pendidikan adalah hak dan kebutuhan setiap orang yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara, dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas, sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan terhadap Pendidikan akan dijamin oleh negara melalui Peraturan Daerah yang dibentuk.

Berdasarkan uraian terkait pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh Pendidikan maka keberadaan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Disabilitas dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan adanya hukum. Hukum harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

Masyarakat di Kabupaten Ponorogo menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, secara umum meliputi keterbatasan sumber daya, tenaga pendidik, dan pemahaman masyarakat. Keterbatasan Tenaga Pendidik Khusus: Kurangnya jumlah guru yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus untuk menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan hambatan signifikan, baik di sekolah inklusi maupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan khusus masih terbatas. Banyak guru di sekolah inklusi reguler belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran

inklusif dan menangani keragaman kebutuhan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Kesempatan untuk pelatihan guru dalam pendidikan inklusif masih minim. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang mendukung kebutuhan fisik dan pembelajaran siswa disabilitas, seperti aksesibilitas gedung atau alat bantu belajar yang spesifik. Masih adanya stigma atau pandangan keliru di masyarakat dan bahkan di kalangan orang tua/wali tentang disabilitas dan pentingnya pendidikan inklusif, yang dapat menghambat partisipasi aktif orang tua dan penerimaan sosial siswa disabilitas. Terdapat kesulitan dalam penerapan kurikulum yang fleksibel dan sesuai untuk ABK, serta manajemen pembelajaran yang belum optimal untuk mengintegrasikan mereka secara efektif dengan siswa reguler.

Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang mendukung aksesibilitas dan kebutuhan spesifik peserta didik disabilitas (misalnya, akses fisik, toilet khusus, dan alat bantu belajar). Keterbatasan sumber daya dan fasilitas penunjang belajar secara umum menjadi kendala. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan sumber lainnya dirasakan belum optimal untuk menutupi kebutuhan operasional pendidikan inklusi yang memerlukan biaya tambahan. Tidak semua jenis disabilitas terlayani dengan baik oleh SLB yang ada di Ponorogo. Contohnya, pada tahun 2019 dilaporkan belum tersedia sekolah khusus untuk penyandang cerebral palsy. Terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama di wilayah Ponorogo bagian selatan, di mana sebelumnya tidak ada SLB sehingga kaum difabel di daerah tersebut kurang diperhatikan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pendidikan inklusi, permasalahan di tingkat implementasi masih

banyak ditemukan dan memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak. Optimalisasi alokasi anggaran khusus untuk program dan fasilitas ABK masih menjadi tantangan. Perhatian Pemerintah Daerah dan dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk bimbingan teknis dan anggaran yang konsisten masih dinilai kurang optimal di beberapa aspek.

Secara ringkas, tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Ponorogo adalah kombinasi dari keterbatasan SDM yang terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan kolektif dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap peserta didik disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak dan setara.

Atas dasar kajian sosiologis tersebut, maka untuk memberikan jaminan terhadap Masyarakat Kabupaten Ponorog dalam memperoleh Pendidikan khususnya bagi peserta didik disabilitas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Disabilitas. Diharapkan dengan lahirnya Perda ini Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat mengatur tentang tugas dan wewenang; peran serta; unit layanan disabilitas bidang pendidikan; pelaksanaan pendidikan khusus; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan pendanaan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau

yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Perda.

Beberapa persoalan hukum itu diantara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi, dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap perundang undangan yang ada kaitannya dengan rancangan peraturan daerah dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah peraturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogk tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi peserta Didik Disabilitas meliputi:

A. Jangkauan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas menjangkau Badan-Badan Publik Daerah yang bertanggungjawab atas terselenggaranya proses pendidikan bagi peserta didik disabilitas di daerah. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas menjangkau semua masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam hal memiliki hak dan kewajiban terhadap Pendidikan, yang diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas

B. Arah Peraturan

Arah pengaturan dibentuknya peraturan daerah ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif; meningkatkan koordinasi

Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Adapaun Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ;meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif; meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pendidikan Bagi Pinklusifeserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten adalah seluruh materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otomoni daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Tujuan dan Hak ;
- c. tugas dan wewenang;
- d. peran serta;
- e. unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- f. pelaksanaan pendidikan khusus;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pendanaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Aspek penting dari Naskah Akademik bagi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik Disabilitas adalah memberi pengetahuan dan pijakan dari segi filosofis, teoritis, yuridis, dan praktis. Empat segi ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam merumuskan dan menetapkan jangkauan, arah dan ruang lingkup Peraturan Daerah yang akan disusun.

Dari sisi filosofis Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemberian jaman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas dimana penjabarannya tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 28 C Ayat (1), pasal 28 E Ayat (1) dan pasal 31.

Ketiga pasal diatas mengatur secara tegas menjamin hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Negara juga berkewajiban menyediakan akses, fasilitas, dan layanan

pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas Pendidikan adalah hak dan kebutuhan setiap orang yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara, dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik Disabilitas ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik

Disabilitas di Kabupaten Ponorogo, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Penyusunan Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik Disabilitas, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik Disabilitas tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik Disabilitas di Kabupaten Ponorogo.

B. Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas yang efektif dan efisien maka di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Disabilitas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta didik Disabilitas hendaknya mengacu pada naskah akademik, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat benar-benar sesuai dengan di Kabupaten Ponorogo dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pustaka

Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 1.

Dedy Kustawan dan Yani Meimulyani, Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 3.

M. Syafi'ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 4

Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak... hlm. 3.

Hasanah, D. R. N. (2020). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. IAIN Ponorogo.

Erwin, R., & Zhou, C. (2018). Transformasi di Ponorogo: Dari “Kampung Idiot” Menjadi “Desa Wisata.”

Susanto, H. H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo. *Journal of Islamic Economics*, 01(01), 1–23.

Andriana, L. (2017). Kesejahteraan Sosial Tunagrahita di Ponorogo. *Inklusi*, 4(1), 25–48. <https://doi.org/10.14421/ijds.040102>

Wulandari, R., Anjarsari, H., Wulandari, N. D., Jayanti, M. N., & Gunarhadi. (2019). Pemberdayaan Warga Keterbelakangn Mental di Desa Karangpatihan Ponorogo Melalui Frutable Garden. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 01(02), 78–83.

Lexy Moeleong 2018, Metodologi Peneltian Kualitatif Edisi Revisi Cet 38, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Pelaksanaan Otonomi Luas – Rozali Abdullah ; Penulis: Rozali Abdullah ; ISBN: 979-3654-19-8 ; Halaman: 396

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 91-92.

Donal A. Rumokoy, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 7.

Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification Of Functioning For Disability And Health (Icf)”

Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hal. 12.

Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hal. 23.

Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 19 Tahun 2011.

Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5.

Artikel Islam, “*Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara*”,

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313, diakses 30 desember 2022.

Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 42.

Pipi Susanti. 2020. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 2 Nomor. 2: Desember.2020. hlm. 5

Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL23, Hal. 657

Didiek Wahyu Indarta, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan. Jurnal Hukum, Volume 3 No. 1 Juli 2020. Halaman 50. ISSN: 2662-1047

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Maria Farida Indrati 2015, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm 252.